Fund Fact Sheet
TRIM Kapital Plus
(TKAP)

30-April-2026

MARKET REVIEW

- Selama bulan April 2026 10-year government bond mengalami penurunan yield sebesar -0.2 bps ke 6.853%. IHSG turun sebesar -1.3 % MoM, ditutup di 6,956.80. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor keuangan (0.21% MoM) dan infrastruktur (4.97% MoM).
- Deadline gencatan senjata pada 22 April berakhir dramatis. Presiden AS Donald Trump yang di pagi harinya secara tegas menolak perpanjangan, tiba-tiba berbalik arah di penghujung hari dan mengumumkan perpanjangan tanpa batas waktu, dengan alasan pemerintah Iran tengah mengalami perpecahan internal.
- Inflasi April 2026 berada di bawah prediksi konsensus tercatat sebesar 2.42% YoY (0.13% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD melemah sebesar -2.06% MoM, ditutup pada 17,353 per 30 April 2026.

Nilai Aktiva Bersih	31 Mar 2026	30 Apr 2026
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	4,651.79	4,650.16
Unit Penyertaan (juta)	119.59	126.51
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	556.30	588.27

KEBIJAKAN INVESTASI

Saham : 80% - 100%
Obligasi dan atau : 0% - 20%
Pasar Uang : 0% - 20%

ALOKASI ASET

Saham : 85.50%
Lainnya : 14.50%

PEMILIK ALOKASI ASET TERBESAR (%)

Bank Central Asia Tbk	8.10%
Merdeka Copper Gold Tbk	7.03%
Aneka Tambang Tbk	6.41%
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	6.17%
Bank Mandiri (Persero) Tbk	4.52%
Bank Negara Indonesia Tbk	3.99%
Medco Energi Internasional Tbk	3.31%
Archi Indonesia Tbk	3.22%
Adaro Andalan Indonesia Tbk	2.65%
Alamtri Resources Indonesia Tbk	2.58%

Catatan: Informasi ini berdasarkan data per tanggal 30 atau 31 setiap bulannya atau hari bursa setelahnya.

DESKRIPSI PRODUK

TRIM Kapital Plus adalah Reksa Dana Saham yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan dikelola oleh PT Trimegah Asset Management.

MANAJER INVESTASI

PT Trimegah Asset Management berdiri pada Januari 2011 merupakan anak perusahaan dari PT Trimegah Sekuritas Indonesia, yang memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di Pasar Modal Indonesia. Trimegah memiliki izin usaha dari OJK sebagai Manajer Investasi dengan Nomor KEP-02/ BL/MI/2011.

PROFIL BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank AG berkantor pusat di Frankfurt am Main, berdiri pada tahun 1870, Deutsche Bank AG telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu. Di Indonesia, Deutsche Bank AG memiliki kantor cabang di Jakarta, Deutsche Bank AG telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994.

TUJUAN INVESTASI

TRIM Kapital Plus bertujuan untuk memperoleh peningkatan nilai investasi yang maksimal dalam jangka panjang berupa capital gain dan deviden melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas.

MANFAAT INVESTASI

- Pengelolaan secara Profesional
- Potensi Pertumbuhan Investasi
- Diversifikasi Investasi
- Manfaat Skala Ekonomis
- Kemudahan Pencairan Investasi
- Kenyamanan Administrasi dan Transparansi

RISIKO INVESTASI

- Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih
- Risiko Wanprestasi
- Risiko Perubahan Peraturan
- Risiko Likuiditas
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Konsentrasi Portofolio Efek
- Risiko Operasional
- Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

INFORMASI REKSA DANA

Jenis : Reksa Dana Saham
Tanggal Peluncuran : 26 Mei 2008
Tanggal Efektif : 18 April 2008
No.Surat Pernyataan Efektif : No. S-2265/BL/2008
Bank Kustodian : Deutsche Bank AG
Kode ISIN : IDN000060902
Ticker Bloomberg : TRIMKPP.IJ
Periode Penilaian : Harian
Mata Uang : Rupiah (IDR)
Min. Investasi Awal : Rp100.000,-
Jumlah Unit Ditawarkan : 5.000.000.000 UP
Fitur Asuransi : Asuransi Jiwa

Syarat Asuransi Jiwa
1. Nasabah dalam keadaan sehat.
2. Minimum saldo investasi sebesar 5 juta rupiah di setiap akhir bulan.
3. Usia kepesertaan 18 – 69 tahun.

BIAYA INVESTASI

Biaya Pembelian : Maks. 2%
Biaya Penjualan Kembali : Maks. 2%
Biaya Pengalihan : Maks. 2%
Biaya Manajemen : Maks. 5%
Biaya Kustodian : Maks. 0,20%
Biaya Bea Materai : Jika ada
Biaya Penerbitan dan Distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi : Jika ada

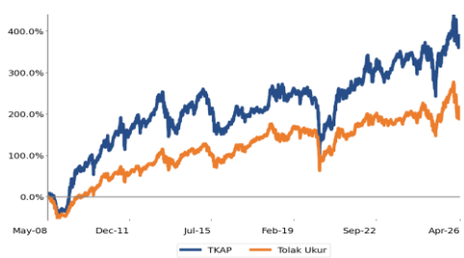
TABEL DESKRIPSI RISIKO

Rendah — Tinggi

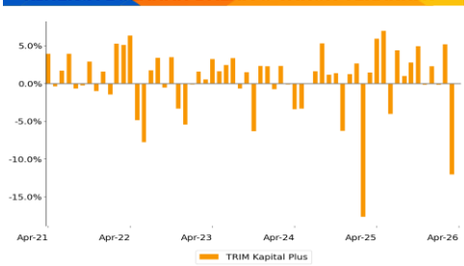
1	2	3	4	5

Keterangan Risiko:
Reksa Dana TRIM Kapital Plus berinvestasi pada saham-saham big, small, dan medium caps. Saham-saham small dan medium caps memiliki tingkat resiko yang lebih tinggi, tetapi diimbangi dengan ekspektasi yang jauh lebih tinggi dibanding big caps.

KINERJA PORTOFOLIO SEJAK DILUNCURKAN



KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR



KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

	YTD	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 tahun	3 tahun	5 tahun	Sejak diluncurkan
TKAP	-6.10%	-0.04%	-5.92%	-4.11%	13.12%	13.29%	33.03%	365.02%
Tolak Ukur *	-19.55%	-1.30%	-16.48%	-14.79%	2.81%	0.59%	16.03%	187.50%
Kinerja Tertinggi	Apr-09	34.19%						
Kinerja Terendah	Okt-08	-31.63%						

Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang

*) Indeks Harga Saham Gabungan (Sumber: Bloomberg)

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN

Dapat dilihat melalui laman:
http://www.trimegah-am.com/how/retail-client/pembelian-unit-penyertaan

REKENING REKSA DANA

- Deutsche Bank AG
  AC 0095240-00-9
  An. TRIM Kapital Plus
- Bank Central Asia
  AC 5375.305.051
  An. TRIM Kapital Plus

SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PERNYATAAN

Merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan yang mengonfirmasikan pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan secara elektronik. Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSes) Pemegang Unit Penyertaan dapat Melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman https://akses.ksei.co.id/.

PENGHARGAAN YANG DIDAPAT

- Reksa Dana Terbaik Kategori Saham, Periode 3 dan 10 tahun, Kelas Aset Rp500 miliar – Rp1 triliun - Investortrust – Infovesta Best Mutual Fund Awards 2026
- Gold Winner, Kategori Reksa Dana Saham Terbaik, Periode 3 Tahun & 5 Tahun. Bareksa Kontan Fund Awards 2025
- Silver Winner, Kategori Reksa Dana Saham Terbaik, Periode 1 Tahun. Bareksa Kontan Fund Awards 2025
- Reksa Dana Terbaik Kategori Saham, Periode 5 & 10 tahun, Kelas Aset 100 miliar-500 miliar Investortrust - Infovesta Best Mutual Fund Awards 2025

PROSPEKTUS

http://trim.ws/ProspektusTKAP

PT Trimegah Asset Management
Gedung Artha Graha Lt.19 Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190 Indonesia
t. +62-21 2924 8030 wa. +62 811-1282-999 e. cs_tram@trimegah.com

www.trimegah-am.com @trimegah.am trimegah-am

DISCLAIMER: INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/ MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG PERTENTANGAN DENGAN HAL - HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Trimegah Asset Management hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang. PT Trimegah Asset Management selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK.

FITUR TAMBAHAN: ASURANSI JIWA TRIM Kapital Plus

<table>
<tr><td>Jenis Asuransi</td><td>AVA GROUP PROTEKSI DINAMIS</td></tr>
<tr><td>Perusahaan Asuransi</td><td>PT ASURANSI JIWA ASTRA</td></tr>
<tr><td>Mata Uang</td><td>Rupiah (IDR)</td></tr>
<tr><td>Manfaat Asuransi</td><td>Apabila peserta asuransi mengalami risiko meninggal dunia dalam masa kepesertaan pada periode polis, maka penanggung akan membayar uang pertanggungan manfaat asuransi jiwa berjangka kepada penerima manfaat.</td></tr>
<tr><td>Syarat Kepesertaan</td><td>Nasabah Individu Berkewarganegaraan Indonesia (WNI) yang mejadi Pemegang unit penyertaan dari Reksa Dana TRIM Kapital Plus</td></tr>
<tr><td>Masa Kepesertaan/Pertanggungan</td><td>1 (satu) bulan; dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk 1 (satu) bulan berikutnya dan seterusnya apabila saldo reksa dana peserta asuransi di akhir bulan sebelumnya minimal Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)</td></tr>
<tr><td>Syarat Usia Masuk Peserta (Ulang Tahun Terdekat)</td><td>18 – 69 tahun
Catatan: Usia masuk peserta pada saat didaftarkan dalam perlindungan asuransi dihitung berdasarkan usia terdekat pada Tanggal Berlakunya Kepesertaan, maksimum 69 Tahun 6 Bulan.</td></tr>
<tr><td>Maksimal Usia Pertanggungan</td><td>Sampai dengan usia 70 (tujuh puluh) tahun</td></tr>
<tr><td>Batasan Pertanggungan per Peserta</td><td>Dalam hal Peserta asuransi dilindungi oleh lebih dari 1 (satu) Sertifikat Asuransi yang memberikan Manfaat Asuransi Jiwa Berjangka dari produk asuransi ini, maksimal akumulasi Uang Pertanggungan (UP) per manfaat yang sama hanya dapat dibayarkan untuk per 1 (satu) peserta adalah sebagai berikut:
<table>
<tr><td>Usia Masuk</td><td>Maksimal Uang Pertanggungan per Peserta</td></tr>
<tr><td>18 – 60 tahun</td><td>Rp500.000.000,-</td></tr>
<tr><td>61 – 69 tahun</td><td>Rp200.000.000,-</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Uang Pertanggungan</td><td>Besarnya Uang Pertanggungan dari manfaat asuransi jiwa berjangka yang akan diterima oleh penerima manfaat apabila peserta asuransi meninggal dunia disesuaikan dengan saldo reksa dana peserta asuransi di akhir bulan sebelumnya yang tercatat di penanggung dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini. Perusahaan Asuransi memiliki kewenangan eksklusif untuk menentukan keputusan berdasarkan seleksi risiko (underwriting) untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan produk Asuransi Jiwa atau pengajuan klaim asuransi termasuk melakukan setiap pemeriksaan yang diperlukan untuk itu.
<table>
<tr><td>Saldo Reksa Dana Peserta diakhir bulan sebelumnya</td><td>Uang Pertanggungan</td></tr>
<tr><td>< Rp5.000.000,-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>≥ Rp5.000.000,-</td><td>Sesuai saldo reksa dana peserta pada akhir bulan sebelumnya yang tercatat di penanggung, maksimal Rp500.000.000,- (untuk usia masuk 18 – 60 tahun) atau Rp200.000.000,- (untuk usia masuk 61 – 69 tahun).</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Pengecualian</td><td>Penanggung tidak akan membayar klaim Manfaat Asuransi Jiwa Berjangka untuk Peserta yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung, seluruhnya ataupun sebagian akibat salah satu atau lebih dari kondisi sebagai berikut:
a. Ikut berpartisipasi dalam peperangan (baik yang dinyatakan maupun tidak), keadaan seperti perang, pendudukan, gerakan pengacauan, pemberontakan, perebutan kekuasaan, pemogokan, huru-hara, keributan, tindakan kriminal, aktivitas yang melanggar hukum;
b. Bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sadar maupun tidak.
c. Apabila Peserta meninggal dunia karena Penyakit selain COVID-19 dalam Masa Kepesertaan.
Ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada huruf (c) ini tidak berlaku mulai bulan ke-4 (empat) dan seterusnya apabila Masa Kepesertaan Peserta telah diperpanjang minimal selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa terputus sebelum terjadinya pengajuan klaim meninggal dunia karena Penyakit selain COVID-19; atau
d. Apabila Peserta meninggal dunia karena COVID-19 dalam Masa Kepesertaan.
Ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada huruf (d) ini tidak berlaku mulai bulan ke-2 (dua) dan seterusnya apabila Masa Kepesertaan Peserta telah diperpanjang untuk periode berikutnya tanpa terputus sebelum terjadinya pengajuan klaim meninggal dunia karena COVID-19.
Ketentuan-ketentuan tersebut diatas berlaku, kecuali dinyatakan lain oleh penanggung secara tertulis.</td></tr>
<tr><td>Sumber Pembayaran Premi</td><td>Dana untuk pembayaran premi asuransi diambil dari imbalan jasa Manajer Investasi yang diterima oleh Manajer Investasi sebesar maksimum 25% (dua puluh lima persen) dan akan dibayarkan oleh Manajer Investasi kepada Perusahaan Asuransi. Biaya-biaya yang timbul diluar biaya premi asuransi seperti biaya klaim yang meliputi biaya admin dan biaya transfer antar bank (jika ada) menjadi tanggung jawab penerima manfaat asuransi.</td></tr>
<tr><td>Tata Cara Klaim Asuransi</td><td>Ahli Waris (melalui APERD atau langsung ke Customer Service (CS) Trimegah AM) dapat menghubungi Trimegah AM untuk mengajukan proses klaim asuransi.
CS akan meminta beberapa dokumen-dokumen sebagai berikut untuk dilengkapi oleh Ahli Waris:
1. Mengisi Formulir Klaim dari pihak Asuransi
2. Akte Kematian
3. Surat Keterangan Waris dari kelurahan / Notaris / Fatwa Agama (tergantung agama dan kondisi dari Nasabah terkait)
4. Surat Kematian dari Rumah Sakit (asli/fotocopy yang dilegalisir oleh Rumah Sakit)
5. Surat Kematian dari Kelurahan (asli/fotocopy yang dilegalisir oleh Kelurahan)
6. Surat Kematian Asli dari Polisi (jika kematian akibat kecelakaan)
7. KTP Nasabah Meninggal
8. Kartu Keluarga
9. KTP seluruh ahli waris
Pastikan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen tersebut sudah diterima oleh Penanggung dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Peserta mengalami keadaan yang ditanggung kecuali ditentukan lain oleh Penanggung.</td></tr>
<tr><td>Alur Klaim Asuransi</td><td>Nasabah melengkapi formulir dan dokumen. → Pihak Trimegah menerima, mengecek dan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen. Selanjutnya mengirimkan formulir dan seluruh dokumen ke pihak asuransi. → Pihak Asuransi akan melakukan analisa dan menginformasikan status dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja.
Catatan:
Untuk keterangan lebih detail mengenai proses klaim ini, pihak Nasabah dan/atau Ahli Waris dapat menghubungi Customer Service (CS) Trimegah AM.</td></tr>
<tr><td>Catatan Penting</td><td>Ketentuan mengenai fitur asuransi jiwa pada TRIM Kapital Plus dapat dibaca pada Prospektus produk Bab X mengenai Program Perlindungan Asuransi Jiwa.
Sebelum Memutuskan Berinvestasi, Calon Investor Wajib Membaca Dan Memahami Prospektus</td></tr>
</table>